



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa kekayaan intelektual mempunyai peranan strategis didalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi hasil cipta, karsa, dan karya masyarakat di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dari pengakuan pihak lain dilakukan upaya strategis melalui Pelindungan Kekayaan Intelektual;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan mengenai pelindungan hak kekayaan intelektual;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsa yang berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
6. Pelindungan adalah segala bentuk upaya melindungi Kekayaan Intelektual dari pemanfaatan secara komersial.

7. Fasilitasi adalah peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perolehan dan pendayagunaan Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
10. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta baik seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasi atau gagasannya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
11. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
12. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
13. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia/kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
14. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
15. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
16. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
17. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak

yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.

18. Lisensi Paten adalah izin yang diberikan oleh pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima Lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
19. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
20. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
21. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
22. Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.
23. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis.
24. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
25. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

26. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
27. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 (tiga) dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan 3 (tiga) dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
28. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
29. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
30. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman serta pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
31. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan Pelindungan terhadap produktivitas, kreativitas, dan inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat Daerah melalui pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan daya saing dan nilai tambah kreativitas serta inovasi masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. mewujudkan daya saing dan nilai tambah kreativitas serta inovasi masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;

- d. mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
- e. memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan; dan
- f. menjaga dan mempertahankan kebudayaan masyarakat sebagai karakteristik dan ciri khas daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kekayaan Intelektual;
- b. Pelindungan;
- c. identifikasi dan inventarisasi;
- d. pencatatan, pendaftaran, dan penegakan Kekayaan Intelektual;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. Pembangunan Zona Kreatif;
- g. forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi kekayaan intelektual;
- h. kemitraan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. sistem informasi;
- k. pendanaan ; dan
- l. penghargaan.

BAB III KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Kekayaan Intelektual yang ada di Daerah.
- (2) Pelindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Pelindungan Varietas Tanaman;
 - c. Merek;
 - d. Indikasi Geografis;
 - e. Desain Industri;
 - f. Paten;
 - g. Rahasia Dagang; dan
 - h. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Bagian Kedua Hak Cipta

Pasal 6

- (1) Hak Cipta yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi karya di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. seni; dan
 - c. sastra.

- (2) Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis;
 - b. ceramah, kuliah, dan pidato;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantonim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, arasemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, arasemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. program komputer.
- (3) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk Pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta dalam:
- a. hubungan dinas; atau
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja.
- (2) Hubungan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hubungan kepegawaian pada Perangkat Daerah dengan aparatur yang menghasilkan karya dalam pelaksanaan tugasnya, dan Pemerintah Daerah menjadi pemegang hak cipta atas karya tersebut.

- (3) Hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hubungan kerja Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja dengan pihak lain dan menghasilkan karya dan Pemerintah Daerah adalah pemegang hak cipta atas karya tersebut.
- (4) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
- (5) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan data dan/atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan imbalan dari Hak Cipta yang dikomersilkan sesuai dengan perjanjian.
- (2) Mekanisme penetapan imbalan dan pembagian royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelindungan Varietas Tanaman

Pasal 9

- (1) Pelindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan atas Varietas Tanaman Asal Daerah.
- (2) Pelindungan Varietas Tanaman Asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari:
 - a. alam bebas; dan/atau
 - b. hasil pemuliaan tanaman.
- (3) Pelindungan Varietas Tanaman Asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian, tanaman pangan dan perkebunan.

Pasal 10

- (1) Varietas Tanaman Asal Daerah yang digunakan didaftarkan pada Kantor Pelindungan Varietas Tanaman Pusat.
- (2) Pendaftaran Varietas Tanaman Asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. varietas yang mendapat Pelindungan Varietas Tanaman; dan/atau
 - b. varietas yang tidak mendapat Pelindungan Varietas Tanaman tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pendaftaran Varietas Tanaman Asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan penambahan koleksi tanaman asal daerah yang dilindungi.
- (2) Inventarisasi dan penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, tanaman pangan dan perkebunan.

Bagian Keempat Merek

Pasal 12

- (1) Pelindungan atas Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dapat berupa tanda:
 - a. gambar;
 - b. logo;
 - c. nama;
 - d. kata;
 - e. huruf;
 - f. angka; dan/atau
 - g. susunan warna.
- (2) Bentuk Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 2 (dua) dimensi;
 - b. 3 (tiga) dimensi;
 - c. suara;
 - d. hologram; atau
 - e. kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjadi pemegang hak atas Merek yang dihasilkan pembuat Merek dalam:
 - a. hubungan dinas; dan
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Hubungan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Merek yang dihasilkan berdasarkan hubungan kepegawaian antara aparatur negara sebagai seorang pencipta yang menghasilkan karya sebagai bagian tugas dan kewajibannya di Daerah, sehingga Merek yang diciptakan secara otomatis menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (3) Hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hubungan kerja Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja dengan lembaga swasta atau atas dasar

pesanan pihak lain dan menghasilkan Merek dan Pemerintah Daerah berhak sebagai pemegang Merek atas karya tersebut.

- (4) Pembuat Merek dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Indikasi Geografis

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat melakukan pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d.
- (2) Pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa:
 - a. sumber daya alam;
 - b. barang kerajinan tangan; dan
 - c. hasil industri.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai pemohon Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk didaftarkan kepada instansi yang membidangi urusan Kekayaan Intelektual.

Bagian Keenam Desain Industri

Pasal 15

- (1) Pelindungan Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, diberikan atas hasil karya Desain Industri yang:
 - a. telah terdaftar; dan/atau
 - b. dalam proses pendaftaran.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. publikasi;
 - c. dokumentasi; dan
 - d. inventarisasi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan kepada Pemegang Hak Desain Industri yang melakukan perjanjian lisensi dengan pihak ketiga.
- (2) Pendampingan kepada Pemegang Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan di Daerah.

- (3) Bentuk pendampingan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. membantu dalam proses inventarisasi, pendataan, dan legalisasi perjanjian lisensi dengan pihak ketiga;
 - b. memastikan perjanjian lisensi yang dibuat oleh Pemegang Hak Desain Industri dengan pihak ketiga telah dicatat dan diumumkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kekuatan hukum dan Pelindungan.

Bagian Ketujuh Paten

Pasal 17

- (1) Pelindungan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. Paten; dan
 - b. Paten sederhana.
- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk:
 - a. setiap Invensi yang baru;
 - b. mengandung langkah inventif; dan
 - c. dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk:
 - a. setiap Invensi baru;
 - b. pengembangan dari produk atau proses yang telah ada;
 - c. dapat diterapkan dalam industri;
 - d. memiliki kegunaan praktis.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjadi pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan dihasilkan oleh Inventor dalam:
 - a. hubungan dinas; dan
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Hubungan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Invensi yang dihasilkan berdasarkan hubungan kepegawaian antara aparatur negara sebagai seorang pencipta yang menghasilkan karya sebagai bagian tugas dan kewajibannya di Daerah, sehingga Invensi yang diciptakan secara otomatis menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (3) Hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Invensi yang dihasilkan berdasarkan hubungan kerja antara Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja dengan lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain dan menghasilkan Invensi dan Pemerintah Daerah berhak sebagai pemegang invensi atas karya tersebut.

- (4) Inventor dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan dengan pihak ketiga.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten berhak:
 - a. mendapatkan imbalan berupa Paten atas Paten yang dikomersilisasikan sesuai perjanjian; dan
 - b. memberikan Lisensi Paten kepada pihak lain.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Rahasia Dagang

Pasal 20

- (1) Pelindungan atas Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. metode produksi;
 - b. metode pengolahan;
 - c. metode penjualan; atau
 - d. informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
- (2) Rahasia Dagang mendapat Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila informasi tersebut:
 - a. bersifat rahasia;
 - b. mempunyai nilai ekonomi; dan
 - c. dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- (3) Informasi dianggap bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- (4) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

- (5) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.
- (6) Pelindungan Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 21

- (1) Pelindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal.
- (2) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain; dan
 - b. pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.
- (3) Pelindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pelindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimana pun, atau sejak tanggal penerimaan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

BAB IV
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal.
- (2) Kekayaan Intelektual Komunal terdiri atas:
 - a. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - b. Pengetahuan Tradisional;
 - c. sumber daya genetik;
 - d. indikasi asal; dan
 - e. potensi indikasi geografis.
- (3) Menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, serta seluruh Perangkat Daerah teknis yang terkait.

Pasal 24

- (1) Hak atas Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d merupakan hak moral yang bersifat *inklusif*, yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal, yang memiliki manfaat ekonomi, dan berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak atas Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal.
- (3) Hak moral yang bersifat inklusif bagi Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan Pelindungan eksklusif setelah didaftarkan menjadi indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 25

- (1) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
 - b. musik, mencakup vokal, instrumental, atau kombinasinya;

- c. gerak, antara lain tarian;
 - d. teater, antara lain berupa pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
 - e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu bambu, logam, batu keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
 - f. upacara adat;
 - g. arsitektur;
 - h. lanskap; dan/atau
 - i. bentuk ekspresi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ekspresi Budaya Tradisional dapat terdiri dari salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam mewujudkan bentuk ekspresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ekspresi Budaya Tradisional dapat menggunakan Sumber Daya Genetik.

Bagian Ketiga Pengetahuan Tradisional

Pasal 26

Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. metode atau proses tradisional;
- b. kecakapan teknik;
- c. keterampilan;
- d. pembelajaran;
- e. pengetahuan pertanian;
- f. pengetahuan teknis;
- g. pengetahuan ekologis;
- h. pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
- i. pengetahuan pengobatan, obat tradisional, dan tata cara penyembuhan;
- j. sistem ekonomi;
- k. sistem organisasi sosial;
- l. pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
- m. bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan.

Bagian Keempat Sumber Daya Genetik

Pasal 27

Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
- b. hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
- c. jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Bagian Kelima
Indikasi Asal

Pasal 28

Indikasi Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d terdiri atas barang dan/atau jasa yang berasal dari:

- a. sumber daya alam;
- b. hasil pertanian;
- c. produk olahan;
- d. produk jasa; dan/atau
- e. produk seni, kerajinan, dan industri.

Bagian Keenam
Potensi Indikasi Geografis

Pasal 29

Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e terdiri atas barang dan/atau produk:

- a. sumber daya alam;
- b. barang kerajinan tangan; dan/atau
- c. hasil industri.

BAB V
PELINDUNGAN

Pasal 30

Pelindungan Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:

- a. penelitian dan pendataan; dan
- b. pencatatan dan pendaftaran.

Bagian Kesatu
Penelitian dan Pendataan

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan penelitian mengenai jenis, ragam, dan bentuk Kekayaan Intelektual.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan atau dikuasai oleh Masyarakat.
- (2) Pendataan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi vertikal yang membidangi urusan Kekayaan Intelektual.

Pasal 33

- (1) Penelitian dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian dan pendataan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Pendaftaran

Pasal 34

Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b.

Pasal 35

Fasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi

- a. Hak Cipta dan hak terkait;
- b. Ekspresi Budaya Tradisional;
- c. keanekaragaman hayati;
- d. informasi atau pengetahuan tradisional mengenai pertanian, kesehatan, dan teknologi;
- e. produk olahan hasil pertanian atau tambang; dan/atau
- f. indikasi asal.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sampai dengan memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Varietas Tanaman;
 - c. Merek;
 - d. Indikasi Geografis;
 - e. Desain Industri;
 - f. Paten;
 - g. Rahasia Dagang; dan
 - h. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- (3) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi vertikal yang membidangi urusan Kekayaan Intelektual.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada masyarakat.
- (2) Fasilitas biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah di bawah binaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 38

- (1) Fasilitasi pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf

- b diberikan kepada:
 - a. perangkat daerah terkait;
 - b. lembaga penelitian;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. koperasi
 - e. usaha mikro kecil dan menengah; dan/atau
 - f. masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Fasilitasi pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan terhadap Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pembinaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. sebelum pendaftaran; dan
 - b. setelah memperoleh sertifikasi Kekayaan Intelektual.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana;
 - b. sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
 - c. bantuan teknis dan bantuan program pemasaran produk; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Pembinaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan atas pembinaan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencatatan dan pengelolaan:

- a. Hak Cipta;
 - b. Merek;
 - c. Indikasi Geografis;
 - d. Paten; dan
 - e. Ekspresi Budaya Tradisional.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

BAB VII
FORUM KOORDINASI, KONSULTASI
DAN KOMUNIKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 41

Pembinaan dan pengawasan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan melalui forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Forum Koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. Perangkat Daerah yang terkait dengan Kekayaan Intelektual;
 - c. kantor wilayah kementerian hukum;
 - d. komunitas usaha kecil dan menengah;
 - e. badan penelitian dan pengembangan Daerah;
 - f. dewan kerajinan nasional daerah;
 - g. lembaga pendidikan;
 - h. usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - i. masyarakat.
- (3) Forum komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana:
 - a. koordinasi;
 - b. alih informasi;
 - c. alih teknologi;
 - d. alih keahlian; dan
 - e. ekspos produk dan karya.
- (4) Pembentukan forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual dan susunan, tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kemitraan dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Kemitraan dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. badan usaha;
 - f. masyarakat; dan/atau
 - g. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kemitraan dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - b. pengembangan Kekayaan Intelektual;
 - c. penyebaran informasi;
 - d. pembinaan, pengawasan dan Pelindungan Kekayaan Intelektual; dan
 - e. pendanaan.
- (4) Ketentuan mengenai kemitraan dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. basis data Kekayaan Intelektual;
 - b. deskripsi Kekayaan Intelektual;
 - c. profil Inventor;
 - d. status Kekayaan Intelektual;
 - e. sertifikat;
 - f. alur pendaftaran kekayaan intelektual; dan
 - g. pengaduan.
- (3) Pelaksanaan sistem informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 45

- (1) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan dalam rangka penyebaran informasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan Pelindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penyebaran informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan Pelindungan Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berperan aktif dalam melaksanakan pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. hadiah/hibah; dan/atau
 - c. pelatihan peningkatan keahlian; dan/atau
 - d. modal usaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 22 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUPRIANNOR

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025
NOMOR 11, NOREG (13-120/2025) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

Kekayaan Intelektual merupakan kreativitas dan daya cipta manusia dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah kehidupannya, baik dalam seni, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun produk unggulan suatu masyarakat. Persoalan Kekayaan Intelektual menyentuh berbagai aspek diantaranya aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun, jika dihubungkan aspek yang sangat berhubungan dengan upaya Pelindungan bagi karya intelektual yaitu aspek hukum, karena hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan kekayaan intelektual. Hukum harus dapat memberikan Pelindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mendukung berkembangnya daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya Pelindungan Kekayaan Intelektual di masyarakat.

Pemerintah daerah memfasilitasi dan menangani dengan baik permasalahan Hak Kekayaan Intelektual pada masyarakat Kabupaten Balangan sebagai salah satu upaya Pelindungan hukum terhadap ciptaan yang dimiliki perseorangan maupun kelompok atas jerih payah dalam perbuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya serta mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak kekayaan intelektual milik masyarakat daerah Kabupaten Balangan. Dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi sehingga bisa mendapat apresiasi masyarakat.

Kondisi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, industri serta menarik minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Balangan. Dengan demikian taraf ekonomi masyarakat Balangan akan meningkat melalui Hak Kekayaan Intelektual yang beriringan dengan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan karya yang akan menjadi haknya semakin meningkat berdasarkan prinsip ekonomi, yaitu manfaat serta nilai ekonomi dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta, kemudian sebagai prinsip kebudayaan, yang artinya meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat, kemudian prinsip keadilan yaitu kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta pemiliknya, dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta, sehingga tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta, selain itu juga ada prinsip sosial

yang artinya suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat luas. Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta guna menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran dalam berkarya, maka pengelolaan Kekayaan Intelektual di daerah perlu difasilitasi oleh Pemerintah daerah agar lebih terakomodir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.